



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP
NOMOR : 500.16.7.2-C8.8/04.001/DPMPTSP/VII/2025

- Membaca : Surat Permohonan A.n. Subagio, S.Pd Nomor 421.3/036.35/IOS/SMPS-WS/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Wana Sawit.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.1/1509/DISDIK/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Rekomendasi Teknis Izin Operasional Sekolah.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan Izin Operasional SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Dani Rukhiyat Permana
b. NPWP : 02.671.972.4-063.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan Bakti Emas Sejahtera Tama
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 43, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
e. Telp/Fax/HP : 081326234145
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : Subagio, S.Pd
g. Nama Sekolah : SMP Swasta Wana Sawit
h. Alamat Sekolah : Jl. Jenderal Sudirman Km.120 Sampit - Pangkalan Bun, Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 30205409 (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak terbitnya Surat Izin ini sampai dengan tanggal 25 Juni 2030, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 10 Juli 2025
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 197909201998101001

Biaya : Rp. 0,-



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmpptsp.seruyankab.go.id Email : dpmpptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

SURAT IZIN PENDIRIAN SMP
NOMOR : 500.16.7.2-C8.4/04.001/DPMPPTSP/VII/2025

- Membaca : Surat Permohonan A.n. Subagio, S.Pd Nomor 421.3/036.36/IOS/SMPs-WS/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMP Swasta Wana Sawit.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.1/1508/DISDIK/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Sekolah.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan Izin Pendirian SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Dani Rukhiyat Permana
b. NPWP : 02.671.972.4-063.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan Bakti Emas Sejahtera Tama
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 43, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
e. Telp/Fax/HP : 081326234145
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : Subagio, S.Pd
g. Nama Sekolah : SMP Swasta Wana Sawit
h. Alamat Sekolah : Jl. Jenderal Sudirman Km.120 Sampit - Pangkalan Bun, Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 30205409 (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama menjalankan kegiatan pendidikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 10 Juli 2025
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 197909201998101001

Biaya : Rp. 0,-